

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap manusia pada hakikatnya jika telah dewasa, sehat jasmani maupun rohaninya akan membutuhkan pasangan hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologisnya, dapat mencinta dan dicinta, dapat mewujudkan kehidupan yang jauh lebih layak untuk menjalani hidup kedepan dengan mewujudkan keturunan dan generasi penerus seseorang yang pastinya memiliki kesepakatan untuk hidup bersama serta membangun keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dengan cara menikah.

Nikah atau pernikahan sama halnya dengan istilah perkawinan, tujuan perkawinan hanya akan mungkin bisa dicapai oleh seseorang jika antara suami dengan istri saling membantu, berkomitmen tinggi memegang nilai-nilai moral yang baik dan saling melengkapi untuk mencapai kesejahteraan hidup yang bersifat spiritual juga materiil.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dalam perkawinan yang sah pergaulan antara laki-laki dengan wanita akan terjalin dengan berkesinambungan baik dalam hubungan antar sesama manusia pada ruang lingkup masyarakat maupun antar anggota keluarga. Kehidupan yang damai dan terpenuhi segala kebutuhannya merupakan dambaan semua orang yang memegang teguh ajaran agama dan moral yang tinggi. Semua agama di dunia ini menempatkan masalah

perkawinan adalah sebagai hal yang sangat suci.³ Akibat perkawinan itu tidak hanya menyangkut hubungan hukum antara calon suami istri, tetapi juga dengan orang tua kedua belah pihak, saudara-saudara, bahkan keluarga-keluarga kedua belah pihak. Setiap manusia yang telah melakukan perkawinan, maka akan merasakan kehidupan yang baru dan berbeda dari sebelum melakukan perkawinan, dan dalam perkawinan yang pada dasarnya memijak pada salah satu asasnya yakni monogami, namun tidak menutup kemungkinan akan adanya peristiwa dari pelaku atau pihak laki-laki yang ingin atau membutuhkan lebih dari seorang istri guna menuju proses membentuk rumah tangga yang lebih baik dan sejahtera, yakni yang biasa disebut masyarakat dengan istilah “berpoligami”, dan dalam Islam pun tidak ada larangan yang secara eksplisit melarangnya melainkan memperbolehkan akan tetapi dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang ada.

Poligami merupakan suatu realitas hukum dalam masyarakat yang akhir-akhir ini menjadi sebuah perbincangan hangat dan termasuk persoalan yang masih kontroversi di kalangan masyarakat sekitar kita, di Indonesia khususnya, mengundang berbagai persepsi pro dan kontra. Poligami sendiri mempunyai arti suatu sistem perkawinan antara satu orang pria dengan lebih dari seorang istri. Pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam adalah monogami, dimana poligami telah ditegaskan dalam al Qur`an yang dapat dipahami dari surah an-nisa' ayat 3. Dalam ayat tersebut hukum kebolehan

³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 6

untuk berpoligami hanya dipersyaratkan bagi mereka yang mampu dan memang dapat berlaku adil. Secara implisit al Qur`an membolehkan poligami namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan himbauan “apakah kamu yakin jika berpoligami nantinya kamu akan mampu berlaku adil, karena adil itu sangat berat dan Allah Maha Mengetahui bahwa kamu tidak akan dapat berlaku adil karena Allah lah Dzat yang Maha Adil secara hakiki, namun senantiasa berhati-hati dalam mencintai bukan hanya sebagian istri dan yang lain akan diabaikan.”

Kenyataan poligami sekarang ini banyak dipraktekkan oleh kalangan *public figure* kita, ust. Aa gym misalnya, dan banyak lagi yang lainnya. Masyarakat di Indonesia ada yang secara terang-terangan dan ada juga yang secara sembunyi-sembunyi melaksanakan poligami. Terlepas dari pendapat pro dan kontra tentang poligami, yang jelas masalah poligami masih menjadi masalah yang menarik untuk didiskusikan, dan kini praktek poligami semakin lama semakin banyak di tengah-tengah masyarakat kita.

Pada saat terjadinya perkawinan, pasangan suami istri telah terikat sebuah keluarga sehingga terjadi antara suami istri untuk mencari penghasilan bersama sehingga timbullah harta kekayaan dalam keluarga. Sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing dari pihak suami atau istri pasti mempunyai harta masing-masing yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad nikah. Suami atau istri yang telah melakukan perkawinan maka akan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan dan itulah yang disebut harta gono-gini. Meskipun harta tersebut hanya hasil dari suami yang

bekerja, sedangkan istri berada dirumah dengan tidak bekerja mencari nafkah melainkan hanya mengurus rumah tangga.⁴ Al Qur`an sendiri tidak menjelaskan secara rinci tentang definisi maupun aturan tentang harta gono-gini, jadi seluruh harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah dianggap harta gono-gini suami istri.

Perkawinan oleh Undang-undang dipandang sebagai suatu “perkumpulan” (*echtvereniging*). Suami ditetapkan menjadi kepala atau pengurusnya. Suami mengurus harta dan kekayaan mereka bersama disamping berhak juga mengurus kekayaan si istri, menentukan tempat kediaman bersama, melakukan kekuasaan orangtua dan selanjutnya memberi bantuan (*bijstand*) kepada si istri dalam hal melakukan perbuatan-perbuatan hukum.⁵

Pembagian harta gono-gini termasuk masalah yang cukup rumit dipecahkan dalam sebuah perkawinan yang berujung pada perceraian, Masalah ini bersifat sangat sensitif karena berkenaan dengan soal harta benda yang dimiliki oleh suami dan istri, baik yang menjadi hak milik bersama (harta gono gini) atau hak milik perseorangan (harta bawaan). Praktek yang selama ini berjalan tentang pengaturan penetapan dan pembagian harta gono-gini dalam perkawinan terjadi ketika para pihak telah bercerai sebagaimana diatur dalam pasal 37 Undang-undang no. 1 tahun 1974 yang berbunyi “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta gono-gini diatur menurut hukumnya masing-masing”. Dan penetapan diatur pada pasal 94 Kompilasi Hukum Islam ayat (1)

⁴ Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 130

⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan XXXIII*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm.

“harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri” dan ayat (2) “Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat 1, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau keempat”.⁶ Pelaksanaan penetapan harta gono-gini dalam perkara izin poligami sendiri tidak tertulis secara jelas dan rinci di dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan Agama. Sedangkan penetapan harta gono-gini sendiri yang diatur dalam Undang-undang perkawinan dapat ditetapkannya adalah setelah adanya perceraian atau kematian. Sehingga adanya penetapan tersebut menjadi kerancuan syarat yang membingungkan bagi pemohon poligami.

Seperti halnya yang ada pada kasus di Pengadilan Agama Kab. Kediri tertera perkara no. 2533/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr tentang perkara izin poligami dengan disertai penetapan harta gono-gini tanpa adanya perceraian yang dialami oleh Mugiyono (bukan nama sebenarnya) dan Yuanita (bukan nama sebenarnya). Pasangan ini telah melakukan pernikahan yang sah pada tanggal 17 Agustus 2009 dengan kutipan akta nikah 77A/45/2009. Selanjutnya pada tahun 2019 ini Mugiyono berkenalan dengan seorang wanita yang lambat laun semakin dekat dan timbullah rencana untuk menikahinya sebut saja namanya Siti (bukan nama sebenarnya). Dengan adanya hubungan tersebut Mugiyono telah berbincang-bincang dan bermusyawarah dengan Yuanita dan pihak keluarga Siti, dan kesemuanya tidak saling keberatan alias bisa menerima dan

⁶ Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam

menyetujui rencana Mugiyono tersebut. Maka dari itu Mugiyono mengajukan izin poligami atau menikah lagi dengan Siti dan Mugiyono menyatakan sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya dengan penghasilan rata-rata 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya, maka Yuanita dan Siti bersedia dimadu oleh Mugiyono.

Selama pernikahan Mugiyono dengan Yuanita mereka memperoleh harta gono-gini yang diperoleh bersama sejak adanya akad perkawinan kedua belah pihak, yakni sebagai berikut, yang dalam hal ini ada harta bergerak dan harta tidak bergerak. Dari harta bergerak yakni : (a) truk merk Mitsubishi type FE74 warna kuning kombinasi, tahun buatan 2008 bernopol AG 8535 UB. (b) truk merk Mitsubishi type FE 47 S warna kuning-hijau, tahun buatan 2012 bernopol AG 8092 UH. (c) 1 unit sepeda motor merk Yamaha type 2 DP H.AT warna putih, tahun buatan 2018 bernopol AG 6468 OK. Kesemuanya adalah harta gono-gini antara Pemohon dan Termohon (suami istri) yang didapat dalam perkawinannya. Dan dari harta tidak bergerak yakni : tanah pekarangan Klas DII no. 072 luas : 109 m² atas nama Mugiyono, terletak di Perum Mutiara Residence Blok C-3 Kelurahan Tinalan RT/RW 01/12 kecamatan Pesantren Kabupaten/Kota Kediri, di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah luas 48 m² panjang 8 m dan lebar 6 m. adalah harta gono-gini Pemohon dan Termohon yang didapat dalam perkawinannya.

Berdasarkan dari fakta hukum tersebut sebenarnya terdapat banyak permasalahan hukum menyangkut poligami dan juga harta gono-gini yang

terlihat sederhana namun kenyataannya rumit untuk diselesaikan sehingga dapat menjadikan konflik keluarga.

Perkara tersebut diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri dalam putusan nomor 2533/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr. dalam putusannya Hakim mengabulkan permohonan Mugiyono (Pemohon) dan mengizinkan Mugiyono menikah lagi dengan Siti serta menetapkan pembagian harta gono-gini Mugiyono dengan Yuanita. Sedangkan harta gono-gini dalam prinsipnya hanya dapat dibuka pembagiannya apabila ada perceraian atau kematian, apabila tidak ada faktor keduanya harta bersama tidak dapat dibuka pembagiannya. Berangkat dari uraian perkara diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut lagi dengan judul “Penetapan Harta Gono-Gini Dalam Perkara Izin Poligami (Studi Putusan No. 2533/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr)”.

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh karena itu, masalah pokok yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana penetapan pembagian harta gono-gini dalam perkawinan poligami pada putusan no. 2533/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr?
2. Bagaimana pertimbangan dan landasan penetapan pembagian harta gono-gini dalam perkara izin poligami pada putusan no. 2533/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan fokus penelitian atau rumusan masalahnya yaitu :

1. Untuk menganalisis penetapan pembagian harta gono-gini dalam perkawinan poligami di dalam putusan Hakim Pengadilan Agama no. 2533/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr.
2. Untuk mengetahui landasan dan pertimbangan yang dipakai oleh Hakim terhadap adanya penetapan pembagian harta gono-gini dalam perkara poligami putusan pengadilan Agama no. 2533/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah wawasan keilmuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga
 - b. Menambah wawasan bagi Peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya pada bidang hukum keluarga yang pada dasarnya poligami bukanlah larangan bagi manusia dan adanya pengambilan sikap yang lebih baik oleh Hakim yang berhak memberi atas izin oleh yang akan melakukan poligami secara resmi yang dalam hal ini beserta adanya penetapan harta gono-gini antara suami dengan istri yang telah mempunyai hubungan perkawinan.
 - c. Untuk menambah wacana keilmuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung

2. Kegunaan Praktis

- a. Mencegah faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya perceraian dan sengketa harta gono-gini para pihak.
- b. Memperbaiki kualitas hubungan rumah tangga suatu keluarga dalam perkawinan poligami tentang persengketaan harta gono-gini mereka setelah adanya perkawinan poligami.
- c. Sebagai bahan bagi masyarakat untuk memikirkan lebih jauh akan perencanaan melakukan poligami atau hal-hal lain tentang poligami.

E. Penegasan Istilah

1. Harta Gono-Gini

Adalah harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah*, yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama.⁷ Atau harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan maka akan menjadi harta gono-gini antara suami dan istri baik yang diperoleh mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.⁸ Maka dari itu istilah harta gono-gini sama halnya dengan harta bersama, yang disini oleh peneliti memakai istilah bahasa harta gono-gini dalam penelitian ini.

2. Poligami

⁷ Kompilasi Hukum Islam, pasal 1 tahun 1974

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 200

Poligami diartikan dengan perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari satu istri dalam waktu yang sama, artinya seorang laki-laki yang menikah dengan dua, tiga atau empat orang wanita baik dalam satu waktu atau di waktu yang lain. Pengertian yang beredar di masyarakat pada umumnya sekarang bahwa poligami ialah mempunyai lebih dari satu orang istri atau melakukan madu terhadap beberapa orang istri. Poligami berarti sistem perkawinan yang salah satu pihak yakni pihak laki-laki memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam jangka waktu tertentu.⁹

3. Izin Poligami

Izin poligami adalah suatu proses guna melakukan perkawinan lebih dari seorang istri yang resmi dan tercatat dalam data hukum di Negara oleh Hakim yang berwenang melalui lembaga Pengadilan dengan proses persidangan sehingga perkawinan akan menjadi resmi secara agama juga secara Negara dan selanjutnya akan mempunyai ketetapan yang berkekuatan hukum.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.¹⁰ Menurut Abdul Rahman Sholeh,

⁹ Chandra Sabtia Irawan, *Perkawinan Dalam Islam Monogami atau Poligami*, (Yogyakarta: Al Naba' Islamic Media, 2007), hlm. 20

¹⁰ Mahmud, metode penelitian pendidikan, (Bandung: pustaka setia, 2011), hlm. 31

penelitian kepustakaan ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di Perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan-catatan, kisah sejarah, karya tulis atau penelitian yang murni terkait dengan obyek penelitian.¹¹ Adapun dalam kaitannya dengan hal ini Peneliti paparkan prosedur penelitian yang tersusun sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah dalam rangka memecahkan suatu permasalahan. Fungsi penelitian yaitu mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecah masalah.¹²

Penelitian ini merupakan studi mengenai teks yang termuat dalam salinan putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri no. putusan 2533/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr karena yang diteliti adalah teks yang berupa data dokumen yang dipakai sebagai sumber bahan penelitian, maka pendekatan yang digunakan berdasarkan penelitian kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Oleh karena itu, ia merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber pustaka untuk memperoleh data penelitiannya.

¹¹ Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 63

¹² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999), hlm. 1

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, yaitu mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹³

Kata kualitatif memiliki arti penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas atau frekuensinya. Maka pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.¹⁴ Peneliti menggunakan Penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah. Penelitian kualitatif ini dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu. Latar sosial tersebut digambarkan sedemikian rupa sehingga dalam melakukan penelitian kualitatif mengembangkan pertanyaan dasar: apa dan bagaimana kejadian itu terjadi; siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut; kapan terjadinya; dimana

¹³ Zainuddin Ali M.A., *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 104-

¹⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 77

tempat kejadiannya. Untuk mendapatkan hasil dari penelitian kualitatif yang terpercaya, masih dibutuhkan beberapa persyaratan yang harus diikuti sebagai suatu pendekatan kualitatif, mulai dari syarat data, cara atau teknik pencarian data, pengelolaan data sampai dengan analisisnya.¹⁵

Pada penelitian ini dapat dipahami yaitu adanya perkara gugatan atau penetapan harta gono-gini dalam perkara permohonan izin poligami. Jika dilihat dari segi tempat dilakukannya penelitian, penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan. Selanjutnya didukung dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mempelajari tentang latar belakang, proses yang berlangsung sekarang, interaksi suatu sosial, individu kelompok, lembaga masyarakat dalam lingkungan tertentu.¹⁶ Penelitian ini mengambil data berupa dokumentasi salinan putusan Pengadilan dan sebagai rujukan dari hasil wawancara informan yang berkaitan dengan maksud Peneliti, dalam hal ini yang peneliti maksud adalah hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

2. Sumber Data

Data adalah suatu atribut yang melekat pada suatu obyek tertentu, berfungsi sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan diperoleh melalui suatu metode/instrument pengumpulan data. Data merupakan salah satu komponen riset, data yang dipakai dalam riset haruslah data yang benar, karena data salah akan menghasilkan informasi

¹⁵ Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansyur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm. 25

¹⁶ Husaini Umar dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000), hlm. 5

yang salah.¹⁷ Artinya tanpa data tidak akan ada riset. Pada dasarnya sumber data penelitian adalah bahan-bahan tulisan dan non-tulisan. Dalam hal ini sumber data tertulis cukup signifikan dijadikan rujukan dalam penelitian ini, terutama untuk pembahasan tentang perkara yang ada pada putusan Hakim Pengadilan Agama kabupaten Kediri yakni penetapan oleh Majelis Hakim harta gono-gini dalam permohonan izin poligami tertera pada putusan no. 2533/Pdt,G/2019/PA.Kab.Kdr.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan meliputi sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.¹⁸ Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah dokumen berkas perkara hasil putusan pemeriksaan sidang dengan bentuk dokumentasi salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama kab. Kediri dengan nomor register 2533/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr dan selanjutnya didukung dengan hasil wawancara bebas dengan Hakim atau Majlis Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri, yang mengadili

¹⁷ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 49

¹⁸ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 82

perkara izin poligami pada putusan no. 2533/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr dari awal perkara disidangkan sampai putusan dijatuhkan.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Adapun sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak secara langsung diperoleh Peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁹

Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh, karena penelitian ini merupakan penelitian yang tidak terlepas dari kajian Hukum Islam, maka bahan untuk data sekunder yang peneliti gunakan yaitu dari bahan pustaka, literatur ilmiah, penelitian terdahulu, buku-buku yang mendukung Peneliti untuk melengkapi isi serta interpretasi dari buku sumber data primer, dan tulisan-tulisan yang sudah mencoba membahas mengenai tema penelitian yang digunakan oleh Peneliti dan literatur-literatur yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁰ Metode

¹⁹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok...*, hlm. 58

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 308

pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.²¹

Dalam penelitian ini, data yang digunakan dan dikumpulkan adalah data primer yaitu berupa dokumen berkas salinan putusan Pengadilan dan wawancara kepada Narasumber, serta data sekunder berupa bahan pustaka, buku, karya tulis ilmiah yang membahas tentang permasalahan pembagian harta gono-gini ataupun tentang permohonan izin poligami di Pengadilan Agama dan literatur-literatur yang relevan dengan penelitian ini. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain sebagai subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.²² Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk variabel-variabel berupa catatan, transkrip, buku, dokumen, karya-karya monumental dari

²¹ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), hlm. 94

²² Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 143

seseorang, berkas putusan sidang, atau catatan harian. Metode ini dipergunakan dalam rangka melakukan pencatatan dokumen.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.²³ Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Dalam penelitian ini metode wawancara yang dipakai Peneliti ialah wawancara bebas tidak terstruktur, maka dengan demikian data yang diperoleh dari hasil wawancara perlu disaring kembali dan untuk selanjutnya disusun kembali untuk dituangkan ke dalam penulisan penelitian ini. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memeberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁴ Namun di sini terkadang terwawancara yang juga dengan sendirinya menjelaskan dan memaparkan tanpa pewawancara menanyakan.

Wawancara adalah suatu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Konteks penelitian ini, jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, Karena peneliti mengunjungi langsung ke Kantor atau Lembaga kerja pihak yang akan diwawancarai untuk menanyakan dan berdialog

²³ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok...*, hlm. 85

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 186

langsung hal-hal yang sekiranya perlu ditanyakan. Metode ini dipergunakan dalam rangka untuk mendapatkan keterangan atau data tentang alasan suami melakukan izin poligami dan Hakim menjatuhkan untuk ditetapkannya gugatan harta gono-gini antara suami dengan istri kepada Narasumber yakni Hakim Pengadilan Agama kabupaten Kediri yang menangani perkara no. 2533/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr.

4. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data penelitian baik wawancara, studi dokumen, maupun studi kepustakaan telah dirasa cukup, maka Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang untuk menjabarkan atau menguraikan dari hasil penelitian ke dalam sebuah tulisan yang mendalam mengenai persoalan yang dikaji.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁵ Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Selain itu, analisis data kualitatif dapat diartikan sebagai suatu

²⁵ Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.

analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.²⁶

Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan dan persoalan yang diajukan dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan untuk mengelola data kualitatif adalah dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah berangkat dari fakta yang khusus, peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang konkrit itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.²⁷ Metode kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis dan lisan dan perilaku nyata.

Sesuai dengan data yang diperoleh adalah data kualitatif maka dalam penelitian ini Peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu mengumpulkan, mengklasifikasikan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan kemudian dicari dengan teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti selanjutnya ditarik kesimpulannya guna menentukan hasilnya. Hasil dari analisis data tersebut selanjutnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan jalan menentukan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahannya yang diteliti dan data-data yang diperoleh

²⁶ Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, hlm. 56

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1 Penulisan Paper, Skripsi, Thesis, dan Disertasi*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1986), hlm. 87

pada metode analisis data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan 3 macam, yaitu:

a. Redaksi data (*Reduction data*)

Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data melibatkan 3 (tiga) langkah penting, yaitu: pertama, langkah *editing*, pengelompokan, dan meringkas data. *Kedua*, penyusunan kode-kode pada berbagai catatan yang ditemui, *ketiga* menyusun rancangan konsep serta penjelasan-penjelasan berkenaan dengan tema, pola dan data yang ditemui.²⁸ Reduksi data merupakan proses pemilihan, perumusan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan tertulis dilapangan. Dalam proses ini, peneliti merangkum dan memilih data yang dianggap pokok serta difokuskan sesuai fokus penelitian.

Dalam hal ini Peneliti melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk menggali data dari informan dalam bentuk data wawancara dan dokumentasi yang kemudian dikelompokkan sesuai dengan masalah yang akan diteliti yaitu dari wawancara kepada Hakim atau Majelis Hakim yang melakukan penyidangan dan sampai pada putusannya pada perkara izin poligami nomor 2533/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr, mengenai

²⁸ Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Malang: PT LkiS Pelangi Aksara, 2007), hlm.

penetapan pembukaan pembagian harta gono-gini kepada para pihak berperkara.

b. Penyajian data (*Data display*)

Penyajian data merupakan tahap kedua setelah dilakukannya reduksi data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.²⁹ Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada tahap kedua, data-data yang telah diperoleh kemudian disusun lalu disajikan agar dapat memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi terkait fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti tersebut.

c. Penarikan kesimpulan (*Concluding drawing/Verification*)

Kesimpulan/Verifikasi merupakan tahap ketiga sekaligus proses analisis data terakhir dalam teknik analisis data. Dalam tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan atau proses pengambilan intisari dari data-data yang telah diperoleh kemudian disusun dan disajikan bentuk pernyataan yang singkat dan padat akan tetapi dapat memberikan penjelasan atau penjabaran yang menyeluruh.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif DAN R&D*, cetakan ke-14, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 341

Pada langkah ini, peneliti menyusun secara sistematis data yang sudah disajikan, selanjutnya berusaha menarik kesimpulan dari data tersebut sesuai dengan fokus penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan penelitian skripsi ini, pada bagian awal berisi halaman sampul depan, halaman judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, abstrak, dan daftar isi. Selanjutnya yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi penelitian yang terdiri dari: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan kajian secara rinci terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya adalah teori tentang perkawinan poligami dan pembagian harta gono-gini dalam perkawinan poligami, landasan dan pokok teori pertimbangan Majelis Hakim mengenai putusan dalam perkara no. 2533/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr. Selanjutnya dengan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III PENETAPAN HARTA GONO-GINI DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI PUTUSAN NOMOR 2533/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr

Dalam bab ini memuat tentang gambaran umum obyek penelitian, paparan data dan temuan penelitian. Selanjutnya pada bab ini juga berisikan tentang analisis/pembahasan mengenai penetapan harta gono-gini di tempat penelitian berdasarkan kasus perkara izin poligami sesuai putusan no. 2533/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr. Bab ini adalah merupakan penyajian data dan analisa data mengenai temuan hasil penelitian.

BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN HARTA GONO-GINI DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI PADA PUTUSAN NOMOR 2533/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan mengenai pembagian harta gono-gini, dan alasan serta pertimbangan penetapan oleh Hakim atau Majelis Hakim yang menetapkan pembagian harta gono-gini dalam putusan perkara permohonan izin poligami dengan tanpa adanya perceraian di dalamnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup penelitian, yang merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang sesuai dengan fokus penelitian dan saran-saran yang dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan peneliti yang merupakan suatu implikasi dari hasil penelitian.